

**PEDOMAN PENGAKUAN
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN
DAN PENYELESAIAN USULAN JFAD DOSEN
SESUAI PERMENPANRB no. 1 tahun 2023**



Direktorat Sumber Daya

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**



Pendahuluan



PERMENPANRB NO. 1 TAHUN 2023

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 58 DINYATAKAN PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) BAHWA:

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.

(2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.

Pedoman Pengakuan Hasil Penilaian Angka Kredit Dosen mengacu pada PermenPANRB no. 17 jo 46 tahun 2013 tentang Jabatan Akademik Dosen dan PO PAK Dosen 2019 dan suplemennya, berlaku bagi Dosen di lingkungan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi, dan PT-KL.

Pedoman ini mengutamakan prinsip **kepercayaan kepada Pemimpin PTN/LL Dikti/PT-KL untuk dapat melaksanakan penilaian hasil kerja dosen yang telah diperoleh hingga 31 Desember 2022**




PENGAKUAN ANGKA KREDIT BAGI DOSEN SETELAH TERBIT PERMENPANRB No. 1 2023



CATATAN:

1. UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN ANGKA KREDIT DARI KINERJA ANGKA KREDIT DOSEN SEBELUM 31 DESEMBER 2022 MERUPAKAN **"HAK"** DOSEN UNTUK **MENGAJUKAN** PENGAKUAN.
2. PENYELESAIAN UNTUK DOSEN YANG MENGAJUKAN **KENAIKAN** JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (**JFAD**) DIATUR DENGAN ATURAN KEBIJAKAN TRANSISI TAHUN 2023 DIPROSES SAMPAI 30 JUNI 2023.





Karena terbatasnya waktu Penilaian Hasil Kerja hingga **30 Juni 2023**, maka diatur Mekanisme Pengakuan Hasil Penilaian Angka Kredit Dosen, bersumber pada basis data dari Sistem Informasi Kemdikbudristek dan Sistem Informasi Lainnya yang valid, diantaranya:

PD Dikti

SINTA

BIMA

SISTER

LL Dikti

SIM PTN/PTS/PT-KL



Landasan Hukum

1.	PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2.	PermenDIKBUD RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3.	PermenDIKBUD RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4.	Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) Dosen tahun 2019 dan Suplemennya; dan
5.	PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



PRINSIP

Adil

Objektif

Akuntabel

Transparan

**Otonom dan penjaminan
mutu**



T U J U A N

1.	memberikan pedoman pelaksanaan pengakuan Hasil Penilaian Angka Kredit kepada PTN, LL Dikti, PT-KL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2.	menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen di PTN, LL Dikti, PT-KL; dan
3.	memberikan dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Dikti Ristek Kemdikbudristek dalam penetapan angka kredit dosen.

1.	memudahkan Pimpinan PTN, LL Dikti, dan PT-KL dalam melaksanakan pengakuan hasil penilaian angka kredit secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
2.	menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit di PTN, LL Dikti, PTKL; dan
3.	menjadi dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Dikti Ristek Kemdikbudristek dalam penetapan angka kredit dosen.

M A N F A A T



Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan AK Dosen



Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan Angka Kredit Dosen

01

Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **SK PAK Terakhir** Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format Lampiran: A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang;

02

Sumber data hasil kerja Kegiatan dan Angka Kredit pada point 1 berasal dari Sistem Informasi Kemdikbudristek yaitu: PDDIKTI, SISTER, SINTA, BIMA, dan Sistem Informasi Manajemen PTN/PTS/LLDIKTI/PT-KL, serta Sumber data lainnya yang valid;

03

Hasil Angka kredit kumulatif Dosen sesuai Format A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang ditanda tangani minimal oleh Ketua Jurusan, dan diajukan kepada Pimpinan PTN/Kepala LLDIKTI/Pimpinan PT-KL untuk dilakukan Penilaian Angka Kredit;



Mekanisme Pengakuan dan Penetapan Angka Kredit Dosen

4. Pengakuan Hasil Penilaian Angka kredit oleh Pemimpin PTN/Kepala LLDikti /Pemimpin PT-KL dilengkapi dengan Berita Acara sesuai Format Lampiran E;

5. PTN/LLDIKTI/PT-KL, membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai Format Lampiran F;

6. Daftar nama dosen dan angka kreditnya sesuai Format Lampiran **F** ditandatangani oleh Pemimpin PTN/Kepala LLDIKTI/Pemimpin PT-KL diajukan **PENGAKUAN HASIL PAK paling lambat 15 Mei 2023** ke Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek untuk diterbitkan Daftar Penetapan Angka Kredit **khusus untuk Lektor Kepala dan Profesor**, sedangkan untuk **Asisten Ahli dan Lektor** ditetapkan oleh Pemimpin PTN/Kepala LL Dikti/ Pemimpin PTKL;

7. a. Penetapan Angka Kredit seperti point 6 sesuai Format Lampiran **G** dilakukan oleh **Direktur Jenderal DIKTI Ristek paling lambat 30 Juni 2023 khusus untuk Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor.**

7. b. Penetapan Angka Kredit seperti point 6 sesuai Format Lampiran **G** dilakukan oleh **Pemimpin PTN/Kepala LL Dikti/Pemimpin PTKL paling lambat 30 Juni 2023 khusus untuk Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor.**




Mekanisme Pengakuan dan Penetapan Angka Kredit Dosen

8.a Hasil **Penetapan Angka Kredit** Jabatan Fungsional **Lektor Kepala dan Profesor disampaikan** kepada **Pimpinan PTN/Kepala LLDIKTI/Pemimpin PT-KL** dan **tembusan kepada** Badan Kepegawaian Negara (**BKN**) seperti diatur dalam PermenPANRB No. 17 jo. 46 Tahun 2013.

8.b Hasil **Penetapan Angka Kredit** Jabatan Fungsional **Asisten Ahli dan Lektor disampaikan** kepada **Ditjen Diktiristek** dan **tembusan** kepada Badan Kepegawaian Negara (**BKN**) seperti diatur dalam PermenPANRB No. 17 jo. 46 Tahun 2013.

9. **Pimpinan PTN/Kepala LLDIKTI/Pemimpin PT-KL dalam memproses pengakuan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor agar "menyesuaikan" tanggal kegiatannya sesuai dengan proses yang dilaksanakan oleh Ditjen Diktiristek.**





Lampiran A

7									
8	SURAT PERNYATAAN								
9	MELAKSANAKAN PENDIDIKAN								
10									
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :								
12	1	Nama							
13	2	NIP							
14	3	Pangkat/Golongan Ruang							
15	4	Jabatan							
16	5	Unit Kerja / Prodi							
17									
18	menyatakan bahwa :								
19	1	Nama							
20	2	NIP							
21	3	Pangkat/Golongan Ruang / TMT							
22	4	Jabatan Fungsional / TMT							
23	5	Unit Kerja / Prodi							
24									
25	Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :								
26									
27	NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
28									
29	1	2	3	4	5	6	7	8	
30	I	PENDIDIKAN							
31	A	Pendidikan Formal							
32									
33	B	Diklat Pra Jabatan							
34									
	Total								



Lampiran B

8								
9	SURAT PERNYATAAN							
10	MELAKSANAKAN PENELITIAN							
11								
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
13	Nama	:						
14	NIP	:						
15	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
16	Jabatan	:						
17	Unit Kerja	:						
18	Menyatakan bahwa :							
19	Nama	:						
20	NIP	:						
21	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
22	Jabatan	:						
23	Unit Kerja	:						
24								
25	Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :							
26								
27	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
28	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	III	PELAKSANAAN PENELITIAN						
30	III.A	Menghasilkan Karya Ilmiah						
31	A	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yg dipublikasikan dalam bentuk:						



Lampiran C

7								
8	SURAT PERNYATAAN							
9	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
12		Nama	:					
13		NIP	:					
14		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
15		Jabatan	:					
16		Unit Kerja	:					
17	Menyatakan bahwa :							
18		Nama	:					
19		NIP	:					
20		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
21		Jabatan	:					
22		Unit Kerja	:					
23								
24	Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :							
25								
26	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
27	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
29	IV.A	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya						
30	1							
31	Total							



Lampiran D

8									
9	SURAT PERNYATAAN								
10	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN								
11									
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :								
13									
14	Nama	:							
15	NIP	:							
16	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:							
17	Jabatan	:							
18	Unit Kerja	:							
19									
20	Menyatakan bahwa :								
21									
22	Nama	:							
23	NIP	:							
24	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:							
25	Jabatan	:							
26	Unit Kerja	:							
27									
28	Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :								
29									
30	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik	
31	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	V	PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN							
33	V.A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi sendiri							
34	1.	Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkan anggota							



Lampiran E

8	BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN			
9				
10	Pada periode sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilakukan penilaian terhadap hasil Kerja dosen setelah penetapan Angka Kredit Terakhir,			
11	I	KETERANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/LLDIKTI/PT-KL		
12		1.	Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL	
13		2.	KODE PTN/LLDIKTI/PT-KL	
14	II	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan Penilaian Hasil Kerja Dosen dengan mengacu pada PermenPANRB No. 17 jo 46 tahun 2013 dan Pedoman Operasional PAK tahun 2019 dan suplemennya dengan hasil pada Lampiran F . Demikian berita acara Hasil Penilaian Angka Kredit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
				Tempat : pada tanggal : Pemimpin PTN/LLDIKTI/PT-KL NID



Lampiran F

DAFTAR HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN

9															
10															
11	Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
12	Kode PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
13															
14	No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir*)	Golongan Ruang*)	TMT*)	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penilaian Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru**)
15										A	B	C	D	E	
16	1														
17	2														
18	3														
19	4														
20	5														
21	6														
22	7														
23	8														
24	9														
25	10														
26															
27	*) Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir										Tempat:				
28	**) Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E										Tanggal/Bulan/Tahun:				
29															



Lampiran G

DAFTAR DOSEN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITNYA

9															
10															
11	Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
12	Kode PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
13															
14										Penetapan Angka Kredit					
15	No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir*)	Golongan Ruang*)	TMT*)	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	A	B	C	D	E	Perolehan Angka Kredit Baru**)
16	1														
17	2														
18	3														
19	4														
20	5														
21	6														
22	7														
23	8														
24	9														
25	10														
26															
27	*) Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir										Tempat:				
28	**) Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E										Tanggal/Bulan/Tahun:				



**PENGAKUAN HASIL PAK KINERJA SD 31 DESEMBER 2022
SETELAH TERBIT PERMENPANRB No. 1 2023**



PENGAKUAN HASIL PAK KINERJA SD 31 DESEMBER 2022 SETELAH TERBIT PERMENPANRB No. 1 2023





PENYELESAIAN USULAN PAK JFAD SETELAH TERBIT PERMENPANRB No. 1 2023



PENYELESAIAN USULAN PAK JFAD SETELAH TERBIT PERMENPANRB No. 1 2023



CATATAN:

1. KARIL DOSEN YANG TERBIT **SEBELUM 30 JUNI 2023** DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN **SYARAT KHUSUS** DAN **ANGKA KREDIT** BAGI USULAN YANG **DIAJUKAN SEBELUM 31 DESEMBER 2022** (NAMUN TIDAK DIGUNAKAN LAGI UNTUK PERHITUNGAN KINERJA DOSEN TAHUN 2023).
2. KARIL DOSEN YANG TERBIT **SEBELUM 15 Mei 2023** DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN **SYARAT KHUSUS** DAN **ANGKA KREDIT** BAGI USULAN JFAD YANG **DIAJUKAN 1 JANUARI s.d. 15 Mei 2023** (NAMUN TIDAK DIGUNAKAN LAGI UNTUK PERHITUNGAN KINERJA DOSEN TAHUN 2023).
3. BAGI USULAN JFAD YANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 **BELUM BERHASIL** TERSELESAIKAN DIHITUNG ANGKA KREDITNYA MELALUI MEKANISME PENGAKUAN HASIL PAK UNTUK **DIKONVERSI** ANGKA KREDITNYA SESUAI PERATURAN JF DOSEN YANG BARU.



BAGI DOSEN:

- (1) YANG **SEDANG** MENGUSULKAN KENAIKAN PANGKAT ATAU JABATAN FUNGSIONAL, DAN**
- (2) YANG **TIDAK MENGAJUKAN** USULAN PANGKAT ATAU JABATAN FUNGSIONAL, NAMUN **MEMERLUKAN** ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT ATAU JABATAN FUNGSIONAL DIKEMUDIAN HARI.**

**HARUS MENGAJUKAN PENGAKUAN HASIL PAK,
KINERJA SD 31 DESEMBER 2022, SETELAH TERBIT:
PERMENPANRB No. 1 2023.**

Terima Kasih

